



PUTUSAN

Nomor 883/PID. SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mohammad Subhan Bin Moh. Sirah;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumur Kandang RT / RW 003 / 003, Kelurahan Larangan Dalam, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
7. Penetapan Pertama oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 883 / PID.SUS / 2024 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juni 2024 Nomor 123 / Pid.Sus / 2024 / PN Gsk, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik dengan surat dakwaan tertanggal 25 April 2024 No. Reg. Perk : PDS – 01 / GRSIK / Fd.3 / 04 / 2024 berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SUBHAN BIN MOH. SIRAH** bersama – sama dengan saksi **TAUFIKUR RAHMAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. MAWI (DPO) pada hari Kamis Tanggal 29 Pebruari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Karang Loh Nomor 282, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan**

Halaman 2 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan seseorang yang diketahuinya bernama sdr. MAWI yang menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerja dengannya mendistribusikan rokok-rokok ilegal, tawaran tersebut disambut positif oleh Terdakwa yang juga sedang membutuhkan uang, sampai kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Nopember 2023, Terdakwa diminta oleh sdr. MAWI untuk mengantarkan rokok ilegal ke daerah Jakarta tepatnya kepada seseorang bernama sdr. IBAN, pengantaran pertama ini diawali Terdakwa menyewa mobil sebagai alat angkut selanjutnya menghampiri sdr. MAWI di sebuah warung, di kesempatan tersebut sdr. MAWI membawa mobil yang Terdakwa bawa untuk memuat rokok – rokok illegal / tanpa dilekati pita cukai, setelah sdr. MAWI kembali lagi ke lokasi Terdakwa menunggu dengan mobil sudah terisi penuh dengan rokok ilegal, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Trasan, Pamekasan untuk menjemput saksi TAUFIKUR RAHMAN untuk diajak bersama-sama menuju Jakarta menemui sdr. IBAN, adapun yang menyopir pada kesempatan tersebut adalah saksi TAUFIKUR RAHMAN sementara Terdakwa duduk di samping di kursi depan, perjalanan melewati jalan non tol sampai di Jakarta bertemu dengan sdr. IBAN dan menyerahkan / menurunkan muatan rokok dari dalam mobil, atas keberhasilan proses pengangkutan ini Terdakwa diberikan upah sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara saksi TAUFIKUR RAHMAN diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa atas keberhasilan proses pengangkutan pertama ini, Terdakwa tertarik untuk terlibat lebih dalam terkait bisnis penjualan rokok ilegal ini, di kesempatan berikutnya sdr. MAWI kembali menawarkan Terdakwa apabila ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar Terdakwa juga harus ikut investasi di bisnis jual beli rokok ilegal ini sejumlah

Halaman 3 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan imbal hasil Terdakwa akan mendapatkan upah atas keberhasilan pengantaran rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan dari penjualan rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / bal, karena tertarik akan tawaran tersebut, Terdakwa kemudian mencari pinjaman termasuk mengajak saksi TAUFIKUR RAHMAN untuk ikut berpartisipasi berinvestasi di bisnis ini dengan menyertakan modal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tawaran tersebut disambut positif oleh saksi TAUFIKUR RAHMAN dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebutlah yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. MAWI untuk insvestasi / modal dasar ikut serta dalam bisnis jual beli rokok ilegal;

- Bahwa atas penyerahan uang tersebut, berikutnya sekitar Tanggal 28 Pebruari 2024, Terdakwa diminta oleh Sdr. MAWI untuk kembali melakukan pengangkutan rokok ilegal / tanpa dilekati pita cukai pembelian dari sdr. IBAN, permintaan tersebut disertai dengan permintaan agar Terdakwa mencarikan mobil sebagai sarana alat angkut, atas permintaan demikian Terdakwa bergegas menghubungi kenalannya yakni saksi MALIJI untuk menyewa mobil, waktu itu Terdakwa diberikan sewa mobil jenis Kijang Innova 2.4 G MT Nomor Polisi : M 1417 AK pasca mendapat mobil, Terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun Sumur Kandang, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, disana Terdakwa didatangi oleh sdr. MAWI yang membawa kendaraan sewaan Terdakwa tersebut untuk proses muat rokok ilegal, setelahnya kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut posisi sudah penuh muatan rokok ilegal 3 (tiga) merk dengan rincian 334.700,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) SKM (Sigaret Kretek Mesin) merk MK; 14.120,- (empat belas ribu seratus dua puluh) SKM BOSHE dan

Halaman 4 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



56.000,- (lima puluh enam ribu) SKM PLATINUM GOLD, setelahnya Terdakwa bergegas berangkat dengan terlebih dahulu menjemput saksi TAUFIKUR RAHMAN, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Jakarta, adapun untuk rute Terdakwa mengambil jalur non tol yakni Madura Utara menuju Jembatan Suramadu – RSUD Dr. Soetomo – Wonokromo – Karangpilang – Driyorejo, untuk menghemat biaya akomodasi, ketika sampai di wilayah Kecamatan Driyorejo dan sempat mampir ke SPBU terdekat untuk membeli bahan bakar dan melanjutkan perjalanan, Terdakwa tidak sengaja menyanggol pengendara sepeda motor listrik pada saat berbelok yang menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh, karena kaget akan peristiwa tersebut ditambah saat itu Terdakwa sedang mengangkut rokok ilegal timbul perasaan waswas, imbasnya Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong korban, melainkan justru bergegas melarikan diri dengan mempercepat laju kendaraan, pada saat hendak menyalip kendaraan didepannya inilah Terdakwa tidak memperhatikan diarah sebaliknya ada truck yang melaju, untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting stir kendaraan kearah kanan, karena jarak yang sedemikian dekat tabrakan tidak terelakan, bagian samping mobil Terdakwa mengenai bagian depan truck yang menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kendarai tidak bisa dikendalikan dan terhimpit truck yang waktu itu juga berusaha untuk menghindari, pada posisi inilah Terdakwa saat keluar dari mobil langsung dikeroyok oleh warga sekitar, sementara saksi TAUFIKUR RAHMAN tetap berada di mobil, saat itu secara kebetulan ada petugas kepolisian yang melewati lokasi dan bergegas mengendalikan situasi dan mengamankan Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN untuk menghindari amukan warga setempat, karena diketahui Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIKUR RAHMAN membawa rokok ilegal yang menjadi lingkup penindakan Bea Cukai Gresik terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada

Halaman 5 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



petugas Bea Cukai Kabupaten Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari total 404.820 (empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh) batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai / ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $404.820 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 301.995.720,-$ (**tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah**), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar $404.820 \text{ batang} \times 9,9\% \times \text{Rp. } 1.255,- = \text{Rp. } 50.296.860,-$ (lima puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar $\text{Rp. } 301.995.720,- \times \text{Rp. } 50.296.860,- = \text{Rp. } 352.292.580,-$ (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Republik Indonesia No. 39 tahun

Halaman 6 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MOHAMMAD SUBHAN BIN MOH. SIRAH** bersama-sama dengan saksi **TAUFIKUR RAHMAN** (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan sdr. MAWI (DPO) pada hari Kamis Tanggal 29 Pebruari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Karang Loh No. 282, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan seseorang yang diketahuinya bernama sdr. MAWI yang menawarkan kepada Terdakwa untuk ikut kerja dengannya mendistribusikan rokok-rokok ilegal, tawaran tersebut disambut positif oleh Terdakwa yang juga sedang membutuhkan uang, sampai kemudian pada suatu waktu yang tidak dapat diingat secara pasti sekitar bulan Nopember 2023, Terdakwa diminta oleh sdr. MAWI untuk mengantarkan rokok ilegal ke daerah Jakarta tepatnya kepada seseorang bernama sdr. IBAN, pengantaran pertama ini diawali Terdakwa menyewa mobil sebagai alat angkut selanjutnya menghampiri sdr. MAWI di sebuah warung, di kesempatan tersebut sdr. MAWI membawa mobil yang Terdakwa bawa untuk memuat rokok-rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai, setelah sdr. MAWI kembali lagi ke lokasi Terdakwa menunggu dengan mobil sudah terisi penuh dengan rokok ilegal, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Trasan, Pamekasan untuk menjemput saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TAUFIKUR RAHMAN untuk diajak bersama-sama menuju Jakarta menemui sdr. IBAN, adapun yang menyopir pada kesempatan tersebut adalah saksi TAUFIKUR RAHMAN sementara Terdakwa duduk di samping di kursi depan, perjalanan melewati jalan non tol sampai di Jakarta bertemu dengan sdr. IBAN dan menyerahkan menurunkan muatan rokok dari dalam mobil, atas keberhasilan proses pengangkutan ini Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sementara saksi TAUFIKUR RAHMAN diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa atas keberhasilan proses pengangkutan pertama ini, Terdakwa tertarik untuk terlibat lebih dalam terkait bisnis penjualan rokok ilegal ini, di kesempatan berikutnya sdr. MAWI kembali menawarkan Terdakwa apabila ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar Terdakwa juga harus ikut investasi di bisnis jual-beli rokok ilegal ini sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan imbal hasil Terdakwa akan mendapatkan upah atas keberhasilan pengantaran rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan dari penjualan rokok ilegal tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) / bal, karena tertarik akan tawaran tersebut, Terdakwa kemudian mencari pinjaman termasuk mengajak saksi TAUFIKUR RAHMAN untuk ikut berpartisipasi berinvestasi di bisnis ini dengan menyertakan modal sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), tawaran tersebut disambut positif oleh saksi TAUFIKUR RAHMAN dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebutlah yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr. MAWI untuk insvestasi/modal dasar ikut serta dalam bisnis jual-beli rokok ilegal;
- Bahwa atas penyerahan uang tersebut, berikutnya sekitar Tanggal 28 Pebruari 2024, Terdakwa diminta oleh sdr. MAWI untuk kembali melakukan pengangkutan rokok ilegal/tanpa dilekati pita cukai pembelian

Halaman 8 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



dari sdr. IBAN, permintaan tersebut disertai dengan permintaan agar Terdakwa mencarikan mobil sebagai sarana alat angkut, atas permintaan demikian Terdakwa bergegas menghubungi kenalannya yakni saksi MALIJI untuk menyewa mobil, waktu itu Terdakwa diberikan sewa mobil jenis Kijang Innova 2.4 G MT Nomor Polisi : M 1417 AK pasca mendapat mobil, Terdakwa kembali ke rumahnya di Dusun Sumur Kandang, RT. 03/RW. 03, Kelurahan Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, disana Terdakwa didatangi oleh sdr. MAWI yang membawa kendaraan sewaan Terdakwa tersebut untuk proses muat rokok ilegal, setelahnya kembali ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut posisi sudah penuh muatan rokok ilegal 3 (tiga) merk dengan rincian 334.700,- (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus) SKM (Sigaret Kretek Mesin) merk MK; 14.120,- (empat belas ribu seratus dua puluh) SKM BOSHE dan 56.000,- (lima puluh enam ribu) SKM PLATINUM GOLD, setelahnya Terdakwa bergegas berangkat dengan terlebih dahulu menjemput saksi TAUFIKUR RAHMAN, selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Jakarta, adapun untuk rute Terdakwa mengambil jalur non-tol yakni Madura Utara menuju Jembatan Suramadu – RSUD Dr. Soetomo – Wonokromo – Karangpilang – Driyorejo, untuk menghemat biaya akomodasi, ketika sampai di wilayah Kecamatan Driyorejo dan sempat mampir ke SPBU terdekat untuk membeli bahan bakar dan melanjutkan perjalanan, Terdakwa tidak sengaja menyenggol pengendara sepeda motor listrik pada saat berbelok yang menyebabkan pengendara sepeda motor terjatuh, karena kaget akan peristiwa tersebut ditambah saat itu Terdakwa sedang mengangkut rokok ilegal timbul perasaan waswas, imbasnya Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong korban, melainkan justru bergegas melarikan diri dengan mempercepat laju kendaraan, pada saat hendak menyalip kendaraan didepannya inilah Terdakwa tidak memperhatikan diarah sebaliknya ada truck yang melaju, untuk menghindari tabrakan Terdakwa membanting stir kendaraan kearah kanan,

Halaman 9 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



karena jarak yang sedemikian dekat tabrakan tidak terelakan, bagian samping mobil Terdakwa mengenai bagian depan truck yang menyebabkan kendaraan yang Terdakwa kendaraai tidak bisa dikendalikan dan terhimpit truck yang waktu itu juga berusaha untuk menghindar, pada posisi inilah Terdakwa saat keluar dari mobil langsung dikeroyok oleh warga sekitar, sementara saksi TAUFIKUR RAHMAN tetap berada di mobil, saat itu secara kebetulan atas petugas kepolisian yang melewati lokasi dan bergegas mengendalikan situasi dan mengamankan Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN untuk menghindari amukan warga setempat, karena diketahui Terdakwa bersama-sama dengan saksi TAUFIKUR RAHMAN membawa rokok ilegal yang menjadi lingkup penindakan Bea Cukai Gresik terhadap Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada petugas Bea Cukai Kabupaten Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari total 404.820 (empat ratus empat ribu delapan ratus dua puluh) batang rokok berbagai merek yang keseluruhan tidak dilekati pita cukai/ilegal yang disita dari penguasaan Terdakwa dan saksi TAUFIKUR RAHMAN tersebut telah dilakukan perhitungan oleh ahli HENDRA TJAHJONO untuk menentukan besaran nilai kerugian keuangan negara sebagai dampak atas perbuatan Terdakwa tersebut, formulasi penghitungan nilai kerugian keuangan negara yakni nilai cukai + PPN hasil tembakau, adapun untuk nilai cukai diperoleh dari jumlah batang keseluruhan barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM x tarif cukai, dengan rincian $404.820 \times \text{Rp. } 746,- = \text{Rp. } 301.995.720,-$ (**tiga ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah**), sementara PPN hasil tembakau dihitung dengan cara jumlah batang keseluruhan hasil tembakau x tarif PPN x harga jual eceran hasil tembakau dengan rincian tarif PPN sebesar 9,9 % (sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 63/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau) x harga jual eceran (HJE) hasil tembakau sebesar Rp. 1.255,- per-batang (HJE

Halaman 10 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



terendah sebagaimana PMK Nomor : 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau) sehingga PPN hasil tembakau adalah sebesar 404.820 batang x 9,9% x Rp. 1.255,- = **Rp. 50.296.860,-** (lima puluh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), sehingga total kerugian negara atas pungutan cukai dan PPN hasil tembakau yang timbul akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 301.995.720,- x Rp. 50.296.860,- = **Rp. 352.292.580,-** (tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 12 Juni 2024 Nomor Reg. Perk. PDS - 01 / GRSIK / Fd.3 / 04 / 2024, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SUBHAN BIN MOH. SIRAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *di bidang Cukai* yaitu: ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMMAD SUBHAN BIN MOH. SIRAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada

Halaman 11 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar **Rp. 704.585.160,-** (*tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - a. 334.700 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "MK";
 - b. 14.120 (Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "BOSHE";
 - c. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk "PLATINUM BOLD";
- Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 11801089 atas nama KOPERASI BANK JATIM PMK;
- Kunci Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TAUFIKUR RAHMAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 IMEI 1 860443061449956, IMEI 2 860443061449949 warna Orange milik Sdr. Mohammad Subhan.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 Juni 2024 Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Gsk, telah menjatuhkan putusan akhir

Halaman 12 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mohammad Subhan bin Moh. Sirah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”Turut serta *menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai*” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar **Rp. 704.585.160,- (tujuh ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)**
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap harta kekayaan milik Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan.**
4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebagai berikut :
 - d. 334.700 (Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “MK”;
 - e. 14.120 (Empat Belas Ribu Seratus Dua Puluh) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “BOSHE”;
 - f. 56.000 (Lima Puluh Enam Ribu) batang, Sigaret Kretek Mesin (SKM) merk “PLATINUM BOLD”;
 - Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;

Halaman 13 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) nomor 11801089 atas nama KOPERASI BANK JATIM PMK;
- Kunci Mobil Penumpang Kijang Innova 2.4 G MT Nopol M 1417 AK;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Taufikur Rahman;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 IMEI 1 860443061449956, IMEI 2 860443061449949 warna Orange milik Sdr. Mohammad Subhan.

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, bahwa pada tanggal **1 Juli 2024** Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal **26 Juni 2024** Nomor 123 / Pid.Sus / 2024 / PN.Gsk, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal **2 Juli 2024** tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tertanggal yang sama dan relaas adanya banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2024 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Juli 2024 kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana mestinya;

Halaman 14 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak mencerminkan keadilan ditengah masyarakat terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai sebagai efek jera;
- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, akan tetapi Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, yang jauh lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah di pertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 123 / Pid.Sus / 2024 / PN.Gsk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding;

Halaman 15 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 123 / Pid.Sus / 2024 / PN.Gsk, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 54 dan pasal 59 Undang – Undang RI Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – Undang RI No. 11 tahun 1995 tentang Cukai jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 26 Juni 2024 Nomor : 123 / Pid.Sus / 2024 / PN.Gsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **27 Agustus 2024** oleh kami **Togar, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Didiek Riyono Putro, SH. MHum.**, dan **Purwadi, SH. MHum.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Maskurun, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Didiek Riyono Putro, SH., MHum.

T o g a r, SH. MH.

Ttd.

P u r w a d i, SH. MHum.

Panitera Pengganti

Ttd.

M a s k u r u n, SH.

Halaman 17 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 18 Putusan Nomor 883/PID.SUS/2024/PT SBY